

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang rumusannya “Negara ini adalah Negara hukum”.¹ Hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara ialah hukum pidana yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Pidana Materiil adalah pidana yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Tindak Pidana Formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Moeljatno, 1983, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : PT. Bina Aksara.

hukuman oleh undang-undang. Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Misalnya adalah undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak pidana narkotika merupakan Tindak pidana khusus yang memiliki tujuan untuk mengisi kekosongan ataupun kekurangan yang pengaturannya tidak tercakup dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (selanjutnya disebut KUHP) serta memiliki ketentuan-ketentuan khusus, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika. Proses penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerapkan asas strict liability atau bisa juga disebut sebagai pertanggungjawaban mutlak tanpa adanya kesalahan. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam proses penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana narkotika. Selanjutnya, dalam proses persidangan tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Menurut Mardjono Reksodiputro, untuk mencapai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana diperlukan kerjasama antar aparat penegak hukum.³

Tindak pidana peredaran Narkotika merupakan masalah besar yang sedang menjadi topik populer sekaligus menjadi perhatian bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana peredaran Narkotika semakin marak dan bahkan para

³ Rocky Marbun, 2015, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Setara Press, Malang,

pelaku peredaran narkoba tidak takut dengan adanya sanksi pidana yang akan menyertainya. Perkembangan peredaran Narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak hanya di daerah perkotaan saja tetapi telah merambah ke daerah pelosok (pedesaan). Peredarannya bersifat *borderless* artinya dapat terjadi pada siapa saja, laki laki, perempuan, anak anak, remaja bahkan orang tua sekalipun bisa menjadi pelaku kejahatan narkoba tersebut. Untuk itu diperlukan adanya suatu upaya penegakan hukum yang maksimal dengan menggunakan aparat penegak hukum yang nantinya mampu menanggulangi tindak pidana tersebut, menegakkan hukum merupakan suatu hak yang tidak bisa dipisahkan dalam proses penegakan hukum.⁴

Narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Secara umum, yang dimaksud dengan Narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.⁵

Peredaran Narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkoba hanya melarang terhadap penggunaan dan peredaran narkoba tanpa izin oleh Undang-Undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya,

⁴ Ismansyah "Penegakan hukum pidana dalam kasus- kasus yang dihadapi oleh masyarakat marjinal" Suara Rakyat, no.4/april 2007, april 2007.

⁵ Moh.Taufik Makarao, dkk, 2003. Tindak Pidana Narkoba, Ghalia Indonesia, Jakarta.

penggunaan Narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda.⁶

Bagaimanapun juga penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, bahaya dan akibat sosialnya akan lebih besar dibandingkan bahaya yang bersifat pribadi, karena menyangkut kepentingan bangsa dan Negara di masa sekarang dan generasi mendatang. Akibat dan bahaya penggunaan Narkotika terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya sebagaimana diketahui bahwa orang-orang yang kecanduan Narkotika di saat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan cara apapun untuk menghilangkan penderitaan itu. Bahaya sosial terhadap masyarakat tersebut antara lain yaitu kemerosotan moral, yaitu dengan meningkatnya kriminalitas serta pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti.⁷

Masalah Narkotika adalah masalah Nasional dan International, tindak pidana narkotika berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim.⁸ Adanya kasus putusan bebas di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhadap terdakwa pelaku tindak pidana Narkotika yang menarik

⁶ <http://petirskripsi.hukum.blogspot.com/2012/02/skripsi-i-hukum-studi-kasus-tindak-pidana.html> (diakses tanggal 03 Januari 2023)

⁷ Moh. Taufik Makarao, dkk, op.cit., hlm. 5

⁸ AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2011, hal.60.

untuk dikaji. Kasus ini diawali sejak penangkapan Saudara M. Yunus Nasution pada 10 Juli 2020. Terdakwa berada dalam tahanan sejak ditangkap hingga 25 November 2020. Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada 21 Oktober 2020, yang menyatakan bahwa terdakwa secara sah melakukan tindak pidana menyimpang, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian menjatuhkan pidana 5 tahun 6 bulan penjara, dan denda Rp. 800.000.000,- subsidiary 2 (dua) bulan penjara. Hal ini tertuang dalam keputusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 249/PID.SUS/2020/PN.PRP.⁹

Keputusan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu pada 25 November 2020. Pada tanggal 30 November 2020 penuntut umum sempat mengajukan permohonan kasasi. Memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada 11 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu, permohonan kasasi penuntut umum tersebut secara formal di terima. Dalam pengajuan permohonan kasasi tersebut, penuntut umum menerangkan tidak sependapat dengan *Judex Facti* yang membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan. Penuntut umum berpendapat bahwa seharusnya terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) UU

⁹ Salinan putusan pengadilan negeri Pasir Pengaraian. 2020. Nomor 249/PID.SUS/2020/PN.PRP

Nomor 35 Tahun 2009. Namun, memori kasasi tersebut tidak dapat dikabulkan. Berdasarkan memori kasasi yang diajukan, terdapat penolakan dari dari mahkamah agung. Alasannya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ada 11 alasan. Atas dasar alasan tersebut menimbang bahwa saudara terdakwa dinyatakan bebas dan putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku.

Membahas mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum bagi terdakwa maka tidak lepas dari mekanisme putusan yang diambil oleh majelis hakim di sidang pengadilan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh surat dakwaan atas kesalahan terdakwa selain itu putusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil persidangan.

Masalah penerapan hukum menjadi hal penting dalam pembebasan masalah hukum, proses akhir suatu masalah yang dihadapkan kesidang pengadilan adalah dijatuhkan putusan terhadap terdakwa, didalam ketentuan hukum dari praktek dipengadilan suatu putusan dapat berupa pemidanaan terhadap terdakwa karna berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan hakim tentang terjadinya pelanggaran ketentuan hukum yang didakwakan. Apabila terhadap penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang memang banyak memerlukan argumentasi yang kongkrit dan pasti, kiranya pantaslah status hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan negara hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum dan keadilan berdasarkan hukum Indonesia.

Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan didalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berdasarkan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan kepada bukti-bukti autentik, seperti surat dakwaan, keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya. Kedudukan putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam KUHAP, yaitu Pasal 191 Ayat 2 yang menyatakan “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bahwa secara garis besar dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini terdapat beberapa faktor penting yang selalu menjadi perhatian para hakim seperti keautentikan surat dakwaan maupun kekuatan dari minimum pembuktian yang dilakukan, karena dengan terjadinya kekurangan-kekurangan dalam dua faktor ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan lepas dalam suatu perkara yang sedang diperiksa. Dilihat dari proses persidangan pada peradilan perkara pidana, pembuktian adalah salah satu masalah yang memegang peranan penting saat mencari dalam menentukan suatu kepastian hukum, dikatakan demikian karena penentuan bersalah seseorang lewat suatu putusan hakim, bukti merupakan alat yang utama dalam upaya hukum.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur pada Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup pidana. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa dibebaskan dari ancaman pidana dan dilepaskan dari tuntutan hukum.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP yang mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah harus didukung dengan keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai secara terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Beberapa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penghapusan ini sama bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam mewujudkan tata tertib hukum. Setidaknya ada undang-undang materil yang dapat

mewujudkan peraturan hukum secara formal dengan tata cara penyelesaian sesuai dengan tata tertib hukum yang ada seperti yang diatur dalam KUHAP dan untuk itu diatur semua untuk digunakan sebagai saran pencipta keadilan, diperlukan sinergi dari aparatur pemerintah yang bertugas menjalankan dengan profesional memiliki integritas dan berlaku jujur.¹⁰

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Yuridis Pembuktian Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Putusan Nomor. 249/PID.SUS/2020/PN.PRP**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian hukum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam putusan Nomor. 249/PID.SUS/2020/PN.PRP ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam putusan Nomor. 249/PID.SUS/2020/PN.PRP ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pembuktian hukum terhadap putusan lepas dari segala

¹⁰ H Fadliansyah. 2018. Pembuktian Tuntutan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum. Jember: Jurnal Universitas Jember.

tuntutan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam putusan Nomor. 249/PID.SUS/2020/PN.PRP.

2. Mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam putusan Nomor. 249/PID.SUS/2020/PN.PRP.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir dalam bidang ilmu hukum, khususnya pengembangan kajian di bidang ilmu hukum pidana baik bagi penulis maupun bagi para pembaca terkait permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Serta sebagai sumbangan pemikiran bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan wawasan pikiran, serta menjadi salah satu bahan acuan bagi aparat penegak hukum untuk mencari solusi dan menciptakan upaya penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi masalah tindak pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana

2.1.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata.¹¹ Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi. Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut:

- 1) R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹² Pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R. Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.
- 2) M. Yahya Harahap “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan

¹¹ Kamus Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Hal. 229.

¹² R. Subekti, 2008. Hukum Pembuktian. Jakarta. Pradnya Paramita. Hlm.1

kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.”¹³

- 3) Anshoruddin mengartikan pembuktian sebagai rangkaian keterangan atau alasan yang sehingga dengan keterangan atau alasan tersebut hakim menjadi yakin untuk memberikan atau menjatuhkan putusan.¹⁴
- 4) Sudikno Mertokusumo memandang pembuktian sebagai alat untuk memperoleh sebuah kepastian, baik itu kepastian yang bersifat nisbi/relative maupun kepastian yang bersifat mutlak.¹⁵

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kaca mata hukum, pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan. Jadi Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dimasukkannya pengertian pembuktian dalam tinjauan pustaka ini yaitu dengan maksud untuk memberikan gambaran

¹³ M.Yahya Harahap. 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 279

¹⁴ Anshoruddin, 2004. Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hlm 25-26.

¹⁵ Ibid. Hlm. 27-28

umum, konsep dan batasan dalam memahami pembuktian yang akan dikaji dalam pembahasan penelitian ini.

2.1.2 Jenis-jenis Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Waluyadi, berpendapat bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu :

- 1) *Conviction-in Time*. Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.
- 2) *Conviction-Raisonee*. Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang

dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

- 3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*) Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).
- 4) Pembuktian menurut undang-undang secara *negative* (*negatief wettelijke stelsel*) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara

negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.¹⁶

Berdasarkan teori pembuktian yang diutarakan oleh Waluyadi diatas dapat diketahui bahwa pembagian teori pembuktian terbagi dalam 4 jenis yaitu : *Conviction-in Time*, *Conviction-Raisonee*, *positief wettelijke stelsel* dan *negatief wettelijke stelsel* dari ke 4 (empat) jenis pembuktian tersebut yang paling sering digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau yang biasa disebut dengan *negatief wettelijke stelsel*.

2.2 Konsep dan Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Sebelum mengurai mengenai prinsip dalam pembuktian, penulis akan terlebih dahulu memaparkan mengenai konsep pembuktian menurut Eddy O.S. Hiariej (2012), yaitu:¹⁷

¹⁶ Waluyadi. 2004. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi. Bandung Mandar Maju. Hlm. 39

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Yogyakarta. PT. Gelora Aksara Pratama. Hlm. 5

- 1) Suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Maksudnya adalah bukti tersebut berkaitan dengan fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran suatu peristiwa.
- 2) Suatu bukti haruslah dapat diterima atau *admissible*. Biasanya suatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan. Namun demikian, dapat saja suatu bukti relevan tetapi tidak dapat diterima, contohnya testimoni de auditu atau *hearsay*.
- 3) Tidak diakuinya suatu bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Terlebih dalam hukum pidana, kendatipun suatu bukti relevan dan dapat diterima dari sudut pandang penuntut umum, bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim bilamana perolehan bukti tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan.
- 4) Setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim. Disini hakim akan menilai mengenai kesesuaian bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan, yang mana kemudian akan dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian konsep pembuktian diatas dapat diketahui bahwa melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Kemudian mengenai prinsip-prinsip dalam pembuktian yaitu:

- 1) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Prinsip ini terdapat pada pasal 184 ayat (2) KUHAP.¹⁸ Prinsip ini dapat disebut dengan istilah *notoire feiten* atau fakta notoir. Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan, yaitu: 1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. 2) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.
- 2) Menjadi saksi adalah kewajiban Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP, yaitu :
 “Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.”
- 3) Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) Prinsip ini terdapat pada pasal 185 ayat (2) KUHAP, yaitu:
 “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.
- 4) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189

¹⁸ Hari Sasongko dan Lily Rosita, 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung. Mandar Maju. Hlm. 20.

ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.

- 5) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri Prinsip ini diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Menurut prinsip ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

Point penting mengapa penulis memuat Prinsip pembuktian perkara pidana ini dalam tinjauan pustaka yaitu untuk mengetahui dan memahami batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan terkait saksi yang sah secara hukum yang dapat dijadikan atau digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana yang nantinya akan menjelaskan keterhubungan antara fakta dan peristiwa yang terjadi. Selain itu prinsip pembuktian tindak pidana ini akan digunakan sebagai alat pembanding dalam kajian pembahasan skripsi ini.

2.2.1 Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.¹⁹ Berdasarkan beberapa teori pembuktian yang telah diuraikan diatas, yang diterapkan di Indonesia dan dijadikan sebagai sistem pembuktian dalam perkara pidana yaitu sebagaimana diuraikan dalam KUHAP Pasal 183 KUHAP yang rumusannya adalah sebagai berikut : ” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan rumusan Pasal 183 tersebut, dapat diketahui bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

¹⁹ Adhami Chazawi, 2008. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung. Alumni. Hlm. 24

Berdasarkan penjelasan Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan bahwa Pembentuk Undang Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction-in time (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem positif wettelijk stelsel (pembuktian menurut undang-undang secara positif).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

2.3.1 Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan UU No. 22 Tahun 1997 adalah obat atau zat yang bersumber dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan baik yang sintetis maupun semi sintetis yang mampu menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri, hilang ras serta membuat ketergantungan.²⁰

Istilahnya dikenal dengan narkotika atau narkoba serta obat atau bahan berbahaya. Nama lain dari narkoba yang secara khusus diperkenankan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA atau Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Berdasarkan beberapa istilah di atas merujuk pada

²⁰ PustakaIndo. 2022. Pengertian Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, Contoh dan Dampaknya. Jakarta : GeneratePress

kelompok senyawa yang kerap mempunyai resiko kecanduan bagi pemakainya. Pada tahun 2015 diketahui terdapat 35 jenis narkoba yang dikonsumsi para pemakai di Indonesia mulai dari harga termurah hingga termahal misalnya LSD. Terdapat kurang lebih 354 jenis narkoba di seluruh dunia.

Narkoba dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu :

1. Narkotika Golongan I

Ialah jenis yang paling berbahaya sebab mempunyai daya adiktif tinggi. Narkotika golongan I dipakai untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan penelitian misalnya ganja, heroin, morfin, shabu, kokain dan opium.

2. Narkotika Golongan II

Mempunyai daya adiktif yang kuat tetapi juga mempunyai manfaat dalam bidang penelitian dan pengobatan misalnya petidin, benzetidin dan betametadol.

3. Narkotika Golongan III

Mempunyai daya adiktif ringan namun tetap bermanfaat dalam penelitian dan pengobatan seperti kodein beserta turunannya.

Perkembangan kejahatan narkoba pada saat ini telah menakutkan kehidupan masyarakat. Dibeberapa negara, termasuk Indonesia, telah berupaya untuk meningkatkan program pencegahan dari tingkat penyuluhan hukum sampai kepada program pengurangan pasokan narkoba atau narkotika. Narkotika ialah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman (nabati dan kimiawi) yang dapat mempengaruhi akal,

badan, penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi yang mengonsumsinya. Hal ini dapat menyebabkan badannya menjadi meriang dan pemalas, lenyap kegigihannya, tertutup akalnya dan menjadikannya sebagai pecandu dan tidak dapat melepaskan diri darinya.

2.3.2 Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Tindak Pidana Khusus

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan zat yang bersifat patologik paling sedikit satu bulan lamanya. Menurut *ICD (International Classification of Diseases)*, berbagai gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat dikelompokkan dalam berbagai keadaan klinis, seperti intoksikasi akut, sindroma ketergantungan, sindroma putus obat, dan gangguan mental serta perilaku lainnya.²¹ Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut. Pengaturan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 (UU No.35 tahun 2009), bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika.

²¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta:Rajawali Pers. 2007), hal. 36

Tindak pidana narkoba atau narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 (UU No.35 tahun 2009), memberikan sangsi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sangsi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya. Maka berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya sosialisasi mengenai dasar hukum pengaturan narkotika dan bagaimana cara penegakan hukumnya di Indonesia agar terbebas dari narkotika

Berapa hal yang dibahas dalam tindak pidana khusus yang pertama adalah Pembagian struktur pasal bukan berdasarkan perbuatan dan golongan narkotika, akan tetapi berdasarkan subjek pelaku/pembuat (pengguna, pengedar, produsen, atau orang yang mengendalikan), yang kedua Filosofi Pemberatan ancaman pidana berdasarkan berat dari narkotika didasarkan atas akibat dari narkotika tersebut, sebagai contoh 1 kg narkotika berbentuk tanaman dapat merusak generasi bangsa 4000 orang, dan yang ketiga selain pemberatan ancaman pidana berdasarkan berat narkotika, untuk narkotika berbentuk tanaman diumpamakan dengan penggunaan batang, untuk narkotika dengan berat 1 kg disamakan dengan tanaman narkotika sebanyak 5 batang. Persamaan 1 kg dengan 5 batang tanaman dengan argumentasi bahwa 5 batang

tanaman narkotika setara dengan 1 kg narkotika, baik dari segi beratnya maupun dampaknya.²²

2.4 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

2.4.1 Dasar Hukum Penggunaan atau Penyalahgunaan Narkotika

Adapun dasar hukum pidana penyalahgunaan narkotika ialah sebagai berikut :

- 1) UUD RI Tahun pasal 5 ayat 1 & pasal 20
- 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang mengubahnya (LN 1976/36; TLN NO.3085)
- 3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988 (LN 1997/17; TLN NO. 3673)
- 4) Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

2.4.2 Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika

- 1) Pasal 78 ayat 1 (a) dan 1 (b) : Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman, dipidana dengan pidana

²² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 2022. NARKOTIKA MERUPAKAN SALAH SATU TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM RUU KUHP. Jakarta : Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- 2) Pasal 80 ayat 1(a) : Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).
- 3) Pasal 81 ayat 1 (a) : Membawa,mengirim,mengangkut,atau mentransito narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 4) Pasal 82 ayat 1 (a): Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli. atau menukar narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1,000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 5) Pasal 84 ayat 1 (a): Memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain. dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2.4.3 Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika

- 1) Pasal 85 ayat 1 (a): Menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 2) Pasal 86 ayat 1 (a): Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana penjara kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 3) Pasal 88 ayat 1 (a): Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 4) Pasal 88 ayat 2: Keluarga pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 5) Pasal 92: Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

2.5 Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang merupakan puncak dari dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut.

Oleh karena itu hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehatihatian baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika seorang hakim membuat putusan, ia selalu berusaha agar putusannya seberapa mungkin dapat diterima sebagai sebuah keadilan oleh pihak yang berperkara dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut undang-undang ini.

Acmad Ali menyatakan bahwa, fungsi putusan hukum merupakan social engineering (rekayasa sosial) dari hukum maupun putusan hakim pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat totaliter) ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi social.²³

2.6 Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Setelah selesai proses persidangan, maka hakim mengambil keputusan yang diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, maka selesai pulalah tugas hakim dalam penyelesaian perkara pidana. Keputusan itu sekarang harus dilaksanakan dan hal ini tidak mungkin dilaksanakan sendiri

²³ Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 206.

oleh hakim. Putusan hakim tersebut baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).²⁴

Setelah semua pemeriksaan di persidangan diselesaikan dan penuntutan maupun pembelaan atas diri terdakwa sudah dilakukan jikapun ada, maka langkah selanjutnya ialah hakim harus membacakan putusan dan mempertimbangkan secara keseluruhan, baik keterangan yang diberikan para saksi maupun keterangan dari terdakwa. Pada hakikatnya, putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai 3 (tiga) sifat yaitu pemidanaan (*eroordeling*) apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) kemudian putusan bebas (*vrijspraak*) apabila hakim berpendapat bahwa dari asil pemeriksaan disidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau (*onslag van alle rechtsvervolging*) jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).²⁵

Adapun beberapa Putusan yang memuat si terdakwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

- 1) Putusan yang mengandung pembebasan si terdakwa (*vrijspraak*),

Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

²⁴ Moch. Faisal Salam, 2011, Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek, Mandar Maju, Bandung, hlm. 364-365.

²⁵ Moch. Faisal Salam, Op.cit., hlm. 240.

“ Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Jadi rumusan atau redaksi kata pasal tersebut di atas terdapat beberapa syarat untuk menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa ialah:

- a. Kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah.

Unsur kesalahan dalam teori pidana dapat bermakna perbuatan secara sengaja maupun culpa serta pelaku perbuatan tersebut dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya (tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda), dan Seseorang terdakwa dapat diputus bebas apabila kesalahannya tidak terbukti.

- 2) Putusan Yang memuat Pelepas Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*) Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Jadi rumusan atau redaksi kata pasal tersebut diatas sama halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:²⁶

- b. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dalam

²⁶ Tolib Effendi, 2014, Dasar-dasar Hukum Cara Pidana; Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia; setara press, Malang, hlm. 184.

proses pemeriksaan persidangan dan fakta-fata yang terungkap dalam persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, sah menurut alat bukti dan meyakinkan hakim atas alat bukti tersebut.

- c. Bukan merupakan tindak pidana. Walaupun terbukti perbuatan terdakwa, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. Bahwa perkara tersebut adalah perkara perdata (wansprestasi bukan perkara penipuan). Adanya putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini menunjukkan bahwa adanya kesalahan dalam tahapan sistem peradilan pidana mulai dari proses penyidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam tingkat pemeriksaan persidangan, perkara diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh majelis hakim, bahwa perkara tersebut ini bukan merupakan tidak pidana, melainkan peristiwa hukum perdata (wanprestasi).

Dengan demikian, dari titik tolak ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP ditarik suatu konklusi dasar bahwasanya pada putusan lepas, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana”, tetapi misalnya termasuk yuridiksi hukum perdata, hukum adat ataukah

putusan bebas (*vrijspraak/acquital*) dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*).

Menurut M. Yahya Harap ditinjau perbandingan tersebut dari pelbagai segi, antara lain:²⁷

1) Ditinjau dari segi pembuktian.

Pada putusan pembebasan, perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Jadi, tidak memenuhi asas pembuktian undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Lain halnya pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum. Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

2) Ditinjau dari segi penuntutan.

Pada putusan pembebasan, perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan diperiksa di sidang “pengadilan pidana”. Dari segi penilaian pembuktian, pembuktian yang ada tidak cukup meyakinkan Majelis hakim terhadap kesalahan terdakwa.

3) Putusan Persidangan Yang Memuat suatu Penghukuman Terdakwa (*Veroordeling*) dan Pemidanaan Putusan pemidanaan atau

²⁷ Lili Mulyadi, 2006, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Penerbit P.T Alumni Bandung, Jakarta, hlm. 224-225.

(*veroordeling*) pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan redaksional bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan pemidanaan jika terdakwa itu tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan Majelis Hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima (5) tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup bukti/alasan itu.

Aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup bukti/alasan sesuai penjelasan (Pasal 193 ayat (2) KUHAP). Sedangkan terhadap lamanya pidana (*sentencing atau straftoemeting*) pembentukan Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat atau ringannya dan juga lamanya pidana itu harus merupakan wewenang (*yudex facti*) yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila (*yudex facti*) menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang

ditentukan Undang-undang sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993.

Undang-undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimum dan minimum lama pidana yang harus dijalankan terdakwa, bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan hukuman atau pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhan pidana tanpa dasar pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk memperberat pidana yang dijatuhkan, sama sekali tidak menyebut alasan-alasan apa yang dapat dinilai untuk menambah atau memperberat tersebut, selain hanya menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan, tetapi Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri. Pertimbangan hukum demikian dianggap sebagai hal yang tidak cukup dipertimbangkan dan cukup alasan untuk membatalkannya serta Mahkamah Agung mengadili Perkara tersebut.²⁸

Pada Pasal 193 ayat (1) tersebut bahwa, seseorang terdakwa hanya bisa dijatuhi pidana kalau yang bersangkutan bersalah melakukan tindak pidana. Kesalahan yang dimaksud ialah, kesalahan yang disengaja atau kesalahan yang tidak disengaja. Namun demikian perlu diingatkan bahwa tidak semua orang yang bersalah dari segi hukum pidana dapat dipidana karena didalam hukum pidana terdapat dasar-dasar yang menjadikan hukuman (*straf uitsluitings groden*).

²⁸ *Ibid. hlm. 231*

Pemidanaan seseorang yang melakukan tindak pidana adalah suatu bukti bahwa negara melalui hakim melakukan suatu tindakan pemidanaan kepada seseorang agar yang bersangkutan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan dengan pemidanaan tersebut diharapkan tercipta rasa keadilan dari korban atau keluarga korban kejahatan. Pada umumnya sebelum hakim menjatuhkan putusan pidana bagi seseorang, dikemukakan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa. Hal tersebut dimaksudkan sebagai pertimbangan bagi hakim yang bersangkutan dalam memutuskan berat-ringannya suatu pidana bagi seseorang.²⁹

²⁹ *Ibid. hlm. 231-232*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*doktrinal*) atau penelitian hukum kepustakaan oleh karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁰ Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan karena yang akan diteliti adalah kasus yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

3.2 Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu, Undang-Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Serta peraturanperaturan lainnya yang terkait dengan tindak pidana penggelapan. Hal ini dimaksudkan untuk meneliti dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Azikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum: Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118-120.

- 2) Pendekatan kasus (*case approach*), penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah kasus yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 249/PID.SUS/2020/PN.PRP. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusan sehingga dapat menunjang argumentasi penulis dalam memecahkan masalah hukum yang diangkat penulis.

3.3 Sumber Data

Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Adapun sumber penelitian berupa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:³¹

- 1) Primer

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau mengikat. Yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

³¹Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana
- d. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diambil dari teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum dari tulisan-tulisan, buku-buku, dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas isi dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis, jurnal yang memuat bahan hukum terkait dengan pokok pembahasan. Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Selain itu digunakan juga penunjang bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia, KBBI dan internet.

3.4 Metode Analisis Data

Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut kemudian akan diolah dan dianalisis sehingga diperoleh hasil mengenai persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer maupun sekunder yang telah diharmonisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.